



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dahulu tinggal di Kabupaten Kubu Raya, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 April 1998 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1418 H., yang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/IV/1998, tanggal 30 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat Dusun Wonosari, Desa Tebang Kacang 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat pada tahun 2002, karena Tergugat izin untuk kerja di luar negeri ke Brunai Darussalam namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah 22 (dua puluh dua) tahun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami, istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:

1. ANAK, lahir di Pontianak 28-10-1998, dengan Nomor NIK. 6112016810990009;

Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2022 terjadi perpisahan yang disebabkan Tergugat izin pergi kerja kepada Penggugat ke Brunai Darussalam namun semenjak sudah berada di Brunai Darussalam Tergugat sudah tidak ada kabar lagi hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 22 (dua puluh dua) tahun;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112015909760009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 474/82/Pem, tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebang Kacang, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat izin bekerja ke Brunei, namun tidak pulang-pulang, tidak ada kabar serta tidak kirim nafkah;
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2002 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kubu Raya, di depan sidang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry



mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan berpisah, dan terakhir ...;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, waktu itu izin akan bekerja namun tidak pulang-pulang, tidak ada kabar dan tidak kirim uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini karena tidak ada kabar dari Tergugat, Penggugat juga pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pamit izin bekerja namun tidak kembali sejak tahun 2002, tidak ada kabar dan tidak pernah kirim nafkah, yang akhirnya sejak tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 22 (dua puluh dua) tahun hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang atau selama 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pamit izin bekerja namun tidak kembali sejak tahun 2002, tidak ada kabar dan tidak pernah kirim nafkah;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 22 (dua puluh dua) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Bahwa, dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madllarat* (mengandung

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madlarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Bahwa, kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fiqih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp555.000,-** (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd./

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	410.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)